SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

Nomor : X Tahun 1957.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS JALAN DAN PERATURAN PEMERINTAH LALU-LINTAS JALAN

PENETAPAN NOMOR KENDARAAN PENUMPANG DAN PENGANGKUT

(Pasal 14 Undang-undang L.L. dan pasal 53 P.P.L).

Pasal 1.

(1). Pemilik atau pemegang kendaraan (Bukan kendaraan bermotor), yang biasanya tinggal dalam Daerah Swatantra Tingkat Ke II dan berada di jalan, berkewajiban mengusahakan supaya kendaraan itu memakai suatu tanda yang nampak jelas terdiri dari nomor dan satu huruf atau lebih yang berlaku untuk Daerah Swatantra Tingkat Ke II ini.

Dikecualikan dari ketentuan ini kendaraan yang dibebaskan dari penomoran sesuai dengan atau berdasarkan pasal 14 dari Undang-undang Lalu Lintas Jalan

demikian pula kendaraan-kendaraan yang bertempat diluar Daerah Swatantra Tingkat Ke II yang memenuhi ketentuan-ketentuan penomoran yang berlaku ditempatnya.

(2). Tanda itu dibuat menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II yang dapat dilihat oleh umum di Sekretari Daerah Swatantra Tingkat Ke II dan dipasang :

a. Pada kendaraan dibagian muka dan belakang dari atap tendanya ;

b. Pada becak dimuka dan dibelakang dari bagian baknya yang mudah kelihatan ;

c. Pada kendaraan lainnya disudut atas bagian muka dari dinding kanannya.

(3). Nomor dan huruf (huruf-huruf) itu untuk tiap Kewedanaan atas permintaan dari pemilik atau pemegang kendaraan termaksud dalam ayat (1), diperoleh dari Pejabat yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah dan tercatat dalam daftar yang dibuat untuk keperluan itu.

(4). Tanda yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan huruf-huruf sebagai berikut :

Bd. untuk Kecamatan Bojongloa.
Lb. untuk Kewedanaan Lembang.
Tmi. untuk Kewedanaan Cimahi.
Tkl. untuk Kewedanaan Cikalongwetan.
Obr. untuk Kewedanaan Ujungberung.
Tlk. untuk Kewedanaan Cicalengka.
Tpr. untuk Kewedanaan Ciparay.
Bdr. untuk Kewedanaan Banjaran.
Srg. untuk Kewedanaan Soreang.
Tll. untuk Kewedanaan Cililin.

(5). Sebagai bukti bahwa pemilik atau pemegangnya berhak memasang nomor yang dicatat berdasarkan ayat (3) pada kendaraannya, kepadanya diberikan suatu tanda nomor yang dibuat atas namanya, yang didalamnya disebutkan nomor dan huruf (huruf-huruf) termaksud dalam ayat (1) tanda ini berlaku selama 5 tahun. Contoh tanda nomor itu ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(6). Permintaan termaksud dalam ayat (3) diajukan kepada Pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah, baik dengan lisan maupun tertulis.

(7). Dalam permintaan itu disebutkan :

a. Nama lengkap dari pemilik atau pemegang dan jika yang berkepentingan suatu Badan Hukum disebutkan juga nama lengkap dari orang yang dalam hal ini mewakili badan hukum itu.

b. Alamat pemilik, pemegang atau wakil badan hukum.

c. Nama dan jenis kendaraan.

(8). Tanda nomor ditanda-tangani dan diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(9). Dalam tanda nomor disebutkan tanggal diberikan dan tanggal berakhir masa berlakunya.

(10). Tanda nomor tidak berlaku sebelum ditanda tangani oleh pemintanya dihadapan pejabat yang bertugas memberikannya atau jika peminta tidak menanda-tanganinya dibubuhi tapak jempol tangan kanannya. Jika tidak ada jempol tangan kanan maka dipergunakan tapak jari lainnya, tentang hal ini diterangkan dalam tanda nomornya.

Pasal 2.

(1). Tanda nomor tidak diberikan :

a. Untuk suatu kendaraan termaksud dalam pasal 1 yang telah diberi suatu tanda nomor, kecuali dengan pengembalian tanda nomor itu atau jika dapat dianggap, bahwa pengembalian tanda nomor itu tidak mungkin dilakukan ;

b. Kepada barang siapa yang mengajukan permintaan untuk itu jika belum lampau enam bulan sejak tanda nomor yang diberikan atas namanya dinyatakan tidak berlaku ;

c. Jika kendaraan itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau menurut Undang-undang Lalu Lintas Jalan mengenai penerangan, susunan perlengkapan, susunan bagian-bagian ukuran dan muatan ;

d. Jika kendaraan itu dalam keadaan tidak cukup terpelihara sehingga oleh karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi Lalu Lintas.

(2). Pejabat yang bertugas memberikan tanda-tanda nomor berhak meminta, supaya kendaraan diperlihatkan pada waktu dan tempat yang ditetapkan olehnya, untuk dapat mengetahui kalau kalau ada sesuatu hal yang menyebabkan penolakan pemberian tanda nomor berdasarkan alasan-alasan termaksud dalam ayat (1) pada huruf c dan d.

Pasal 3.

(1). Tanda nomor hilang kekuatannya :

a. Setelah kendaraan yang telah diberi nomor itu rusak sama sekali atau demikian berubah keadaannya sehingga menjadi sangat menyimpang dari uraian dari tanda nomor ;

b. Sesudah lampau dua bulan sejak kendaraan itu pindah tempat dari Kewedanaan dimana diberikan tanda nomor ke Kewedanaan lain ;

c. Sesudah lampau dua bulan sesudah/sejak orang yang atas namanya diberikan tanda nomor, tidak lagi menjadi pemilik atau pemegang kendaraan ;

d. Setelah diganti tanda nomor lain.

(2). Dalam waktu dua minggu setelah suatu tanda nomor hilang kekuatan berlakunya, pemegangnya diwajibkan menyerahkannya kembali kepada Pejabat yang memberikannya.

(3). Jika suatu tanda nomor rusak atau tidak cukup dapat terbaca sebagian atau seluruhnya, pemegangnya diwajibkan meminta tanda nomor baru, yang diberikan kepadanya dengan mengembalikan tanda nomor lama.

Pasal 4.

Dilarang :

a. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam atau pada permintaan untuk memperoleh tanda nomor.
b. Memasang nomor-nomor atau huruf-huruf pada kendaraan dengan maksud mempersukar dikenalnya tanda yang berlaku berdasarkan pasal (1).
c. Pada suatu kendaraan memasang suatu tanda yang berlainan dengan tanda yang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam pasal (1) dengan maksud terus memakai tanda itu sebagai tanda yang dimaksud dalam pasal tersebut.
d. Mengemudikan suatu kendaraan sebagai pemilik atau pemegangnya menyuruh atau membiarkan mengemudikan suatu kendaraan, jika pengemudi, pemilik atau pemegangnya sepatutnya dapat menduga, bahwa pada kendaraan itu telah terpasang nomor-nomor atau huruf sebagaimana termaksud dalam pasal ini huruf b atau suatu tanda yang salah sebagaimana termaksud pada huruf c.
e. Untuk kendaraan dengan sengaja memakai tanda nomor yang diberikan untuk kendaraan lain.

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KHEWAN PENGHELA DARI KENDARAAN UMUM

(Pasal 27 U.U.L. dan Pasal 84 ayat (1) P.P.L.)

Pasal 5.

Untuk melakukan pasal-pasal 6, 7 dan 8, maka yang dimaksud dengan khewan penghela yaitu khewan-khewan berkuku tunggal demikian pula Sapi dan Kerbau yang dipergunakan untuk menarik kendaraan umum.

Pasal 6.

(1). Khewan penghela harus sehat, cukup kuat tubuhnya serta terpelihara baik, telah terlatih (afgericht) dan cakap untuk dipakai sebagai khewan penghela untuk kendaraan yang dipergunakan.

(2). Pakaian dari khewan penghela itu harus rapih dan berada dalam keadaan terpelihara baik, bagian-bagian pakaian yang dipasang pada bagian-bagian tubuh khewan atau yang menyentuhnya, tidak boleh menyebabkan timbulnya luka-luka.

(3). Untuk Kuda berlaku juga syarat-syarat berikut ini :
 a. Khewan tersebut harus berganti sekurang-kurangnya 4 gigi rahang bawahnya
 b. Khewan itu harus memakai pakaian yang layak dan lengkap dan pakaian dada yang sesuai berikut pakaian kepala, kekang dan kendali pengekang.

Pasal 7.

(1). Jika mereka yang termaksud dalam pasal 53 dari Undang-undang Lalu Lintas Jalan berpendapat, bahwa yang dipergunakan sebagai khewan penghela seekor khewan, yang tidak memenuhi syarat-syarat kebaikan tubuh termaksud dalam pasal 6, maka khewan itu diperiksa oleh seorang akhli yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2). Jika menurut pendapat akhli termaksud dalam ayat (1) ternyata bahwa khewan itu untuk selama-lamanya harus dianggap sebagai khewan yang tidak mampu untuk dipergunakan sebagai khewan penghela, maka olehnya diberi cap tanda tidak baik (diapkir), yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 8.

Dilarang mempergunakan atau menyuruh mempergunakan seekor khewan penghela untuk suatu kendaraan umum (pengangkut dan penumpang) jika khewan atau pakaian (alat-alat penghela) dari kendaraan itu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 6 atau khewannya memakai cap tanda tidak baik (apkir) yang termaksud dalam pasal 7 ayat (2).

PEMERIKSAAN KENDARAAN-KENDARAAN UMUM

(Pasal 84 ayat (1) P.P.L.).

Pasal 9.

(1). Dilarang mengemudikan sesuatu kendaraan umum sebelum diterima suatu tanda pemeriksaan berdasarkan peraturan pemeriksaan.

(2). Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan-kendaraan umum yang berkediaman diluar Daerah Swatantra Tingkat Ke II dan yang telah mendapat tanda-pemeriksaan yang syah menurut peraturan pemeriksaan yang berlaku untuk tempat itu.

(3). Sesuatu kendaraan dinyatakan baik jika memenuhi ketentuan-ketentuan dalam atau menurut Undang-undang Lalu Lintas Jalan mengenai susunan bahan-bahan bentuknya, susunan, perlengkapan, penerangan, ukuran dan muatan. Kendaraan-kendaraan baik bagian dalam maupun bagian luarnya harus pula memenuhi syarat-syarat keberesan, kerapihan dan kebersihan.

Pasal 10.

(1). Pemeriksaan dilakukan atas permohonan lisan atau tertulis dari pemilik atau pemegangnya oleh Pemeriksa Lalu Lintas yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2). Pemeriksaan dilakukan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemeriksa Lalu Lintas dan yang diberitahukan kepada pemohon.

(3). Pemilik atau pemegang diwajibkan memberikan bantuan yang diperlukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 11.

(1). Setelah sesuatu kendaraan dinyatakan baik kepada pemilik atau pemegang kendaraan itu diberikan tanda pemeriksa yang dicap oleh Pemeriksa Lalu Lintas, yang berlaku untuk selama satu tahun. Kepada kendaraan yang telah dinyatakan baik, ditempelkan (dipasang) cap pemeriksaan.

(2). Jika sesuatu kendaraan diapkir oleh pemeriksa Lalu Lintas, kepada pemilik

atau pemegangnya segera diberikan keterangan yang lengkap tentang perbaikan perbaikan yang harus diadakan oleh yang berkepentingan dengan penetapan waktu dan tempat pemeriksaan ulangan.

(3). Jika pada sebelum terakhir jangka waktu dalam tanda pemeriksaan termaksud dalam ayat (1) ternyata, bahwa kendaraan itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat tanda pemeriksaan itu oleh pemeriksa Lalu Lintas dapat dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut pada ayat (3) dapat pula terjadi, jika pemilik atau pemegang suatu kendaraan dengan tiada alasan yang dapat diterima, tidak memenuhi panggilan untuk melakukan pemeriksaan ulangan.

Pasal 12.

Untuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulangan sesuatu kendaraan yang diapkir jika sesuatu kendaraan ditolak, maka pemilik atau pemegang harus membayar uang pemeriksaan kepada Daerah Swatantra Tingkat Ke II masing-masing sebesar Rp. 2,- dan Rp. 2,-.

Pasal 13.

(1). Di Sekretari Daerah Swatantra Tingkat Ke II disediakan suatu register dari kendaraan-kendaraan yang telah diperiksa, dalam register itu dimuat pula keterangan-keterangan tentang waktu dimana kendaraan-kendaraan itu dinyatakan baik.

(2). Contoh dari register ini dan dari tanda-tanda dan cap pemeriksaan termaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 14.

Dilarang :

a. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap pada permintaan untuk memperoleh tanda pemeriksaan suatu kendaraan.
b. Dengan sengaja mempergunakan suatu tanda pemeriksaan yang diberikan untuk kendaraan lain.
c. Dengan sengaja mempergunakan tanda pemeriksaan yang palsu atau yang dipalsukan.

WEWENANG UNTUK MENGEMUDI KENDARAAN UMUM

(Pasal 84 ayat (1) P.P.L.).

Pasal 15.

(1). Dilarang didalam tempat-tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah mengemudi suatu kendaraan umum tanpa mempunyai tanda mengemudi untuk kendaraan itu.

(2). Larangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pengemudi yang berdiam atau berkedudukan diluar Daerah Swatantra Tingkat Ke II yang telah mempunyai tanda mengemudi yang syah yang diberikan ditempat kediamannya berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang mengemudi kendaraan-kendaraan umum

yang berlaku ditempat tersebut.

Pasal 16.

(1). Untuk mengemudikan suatu kendaraan umum hanya dipergunakan orang-orang yang :

a. Tidak dicabut wewenang untuk itu.
b. Sudah menjadi dewasa.
c. Mengetahui peraturan-peraturan Lalu Lintas yang pokok.
d. Cakap dan berbadan sehat untuk mengemudikan kendaraan-kendaraan.

(2). Suatu keterangan mengemudi dapat ditolak bagi peminta yang karena berulang-ulang dihukum disebabkan pelanggaran peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan atau berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Jalan ternyata tidak cakap untuk menjadi pengemudi kendaraan umum.

Pasal 17.

(1). Keterangan mengemudi diminta dengan secara tertulis atau lisan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Daerah.

(2). Masa berlakunya keterangan mengemudi adalah 5 Tahun.

Pasal 18.

Permintaan untuk memperoleh keterangan mengemudi harus disertai dua buah potret yang sama dari pemintanya dan Surat Keterangan dari Kepala Desanya serta dikuatkan oleh Camatnya, yang memuat nama, umur, tempat tinggal dan pekerjaan peminta.

Pasal 19.

Keterangan mengemudi tidak diberikan kepada orang yang telah mempunyai keterangan mengemudi, selain dengan pengembalian keterangan mengemudi yang lama, kecuali jika pengembalian itu tidak mungkin dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima.

Pasal 20.

Suatu keterangan mengemudi tidak berlaku lagi, jika orang yang atas namanya diberikan keterangan mengemudi itu :

a. Dicabut haknya untuk mengemudikan kendaraan umum.
b. Telah diberi keterangan mengemudi yang baru.

Pasal 21.

(1). Dalam keterangan mengemudi disebutkan :

a. Nama lengkap, tempat tinggal atau kediaman sementara dari peminta.
b. Tanggal diberikannya.
c. Tanggal berakhir masa berlakunya.

(2). Keterangan mengemudi dibubuhi tanda tangan pejabat termaksud dalam pasal 17

dan cap yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sedang sebuah potret termaksud dalam pasal 18 ditempelkan pada keterangan mengemudi itu.

(3). Keterangan mengemudi tidak diberikan, selain dari sesudah dibubuhi tanda tangan dan tapak jempol tangan kanan dari pemintanya dihadapan pejabat yang bertugas memberikannya, atau jika pemintanya tidak dapat menanda-tanganinya, maka dipergunakan tapak jari lainnya, tentang hal mana diterangkan dalam keterangan mengemudinya.

(4). Contoh keterangan mengemudi ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 22.

(1). Jika ada suatu dugaan, bahwa pemegang suatu keterangan mengemudi yang syah tidak memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 16, ia dapat dipanggil oleh Pejabat termaksud dalam pasal 17 supaya datang ditempat dan pada waktu yang ditetapkan, untuk memberikan keterangan yang diperlukan dan untuk diperiksa mengenai syarat-syarat termaksud dalam pasal 16.

(2). Jika dari keterangan-keterangan yang diberikannya atau dari pemeriksaan yang dilakukan ternyata, bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat termaksud dalam pasal 16, atau ia tanpa alasan-alasan yang dapat diterima tidak memenuhi panggilan termaksud dalam ayat (1) maka keterangan mengemudinya dapat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23.

Dalam waktu dua minggu setelah keterangan mengemudi hilang kekuatan berlakunya, pemegangnya diwajibkan menyerahkan kembali keterangan mengemudi itu kepada pejabat termaksud dalam pasal 17.

Pasal 24.

Dilarang :

a. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap pada permintaan untuk memperoleh suatu keterangan mengemudi.

b. Dengan sengaja sebagai pengemudi mempergunakan suatu keterangan mengemudi yang diberikan atas nama orang lain.

Pasal 25.

Dikantor termaksud dalam pasal 17 dibuat daftar (register) dimana dicatat tentang keterangan-keterangan mengemudi yang telah diberikan dan yang telah tidak berlaku lagi dan contoh daftar itu ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

KETENTUAN HUKUMAN.

Pasal 26.

(1). Barang siapa melanggar larangan termuat dalam pasal 3 ayat (2) pasal-pasal 4, 8, 14, 23 dan 24 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau denda setinggi-tingginya dua puluh lima rupiah.

(2). Jika pada waktu melakukan salah satu pelanggaran termaksud dalam ayat (1) pasal ini belum lampau satu tahun sejak pelanggar dijatuhi hukuman yang dahulu karena melakukan pelanggaran serupa itu juga yang tidak boleh diubah lagi, maka hukuman kurungan itu dapat ditambah dengan satu pertiganya, hukuman denda ditambah dengan separohnya.

Pasal 27.

(1). Jika pemegang atau pemilik dihukum karena tanda nomor atau kendaraannya itu sendiri melanggar peraturan-peraturan Lalu Lintas maka tanda nomor kendaraan itu oleh pejabat yang berhak memberikannya dapat dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Jika pemegang suatu keterangan mengemudi termaksud dalam pasal 15 ayat (1) dihukum karena melanggar peraturan mengenai Lalu Lintas yang dikeluarkan menurut atau berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan atau pasal 15 ayat (1) atau pasal 24, oleh pejabat yang memberikan keterangan mengemudi itu yang berkepentingan dapat dicabut haknya untuk mengemudikan kendaraan umum selamanya satu tahun, yang tidak jatuh bersamaan seluruhnya atau sebagiannya dengan hukuman kurungan yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 28.

(1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan.

(2). Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening tot uitvoering van de Wegverkeersordonontie en de wegverkeersverordening Regentschap Bandoeng" tanggal 20 April 1938 diundangkan dalam Propinciall Blad van Wes-Java tanggal 30 Juli 1938 Bijvoegsel No. 17.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 10 Oktober 1957.

KEPALA DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE II BANDUNG,

cap/ttd.

R. APANDI WIRADIPUTRA

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PERALIHAN DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE II
B A N D U N G,

cap/ttd.

OMON GARNIWA.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Nopember 1977 Nomor : 722/HK/011/SK/1977.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 5 Tahun 1977 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [redacted] HARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003